



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 9 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Djanuari 1951 No. U.P.30/1/16;
- Mengingat : akan [Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950](#) tentang penetapan berlakunja Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 16 jo. No. 23 bagi segenap pegawai Negeri sipil Republik Indonesia (Negara Kesatuan) mulai 1 Djuli 1950;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan pegawai jang namanja tertera dalam daftar terlampir/dalam pangkat dan gadji berdasarkan peraturan tersebut diatas;
- Mengingat pula : [Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950](#);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Bahwa jang namanja tersebut dalam daftar terlampir ini, terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1950, diangkat pada djabatn tersebut dalam ruang 8 daftar lampiran itu, dan kepadanya diberikan gadji serta penghasilan lainnja jang sah jang bersangkutan dengan djabatannja;

Dengan ketentuan, bahwa djika dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, surat keputusan ini akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Dalam Negeri (rangkap dua),
 2. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,
 3. Kementerian Keuangan di Djakarta dan Jogjakarta,
 4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
 5. Kantor Urusan Pegawai,
 6. Djawatan Perdjalan Negeri,
 7. Kantor Penetapan Pajak,
 8. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
- 1 s/d 8 untuk diketahui, dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Djanuari 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.
MENTERI DALAM NEGERI,



DAFTAR lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia

1	Nama (tanggal lahir/umur)	L A M A : 30-6-1950					B A R U : 1-7-1950					KETERANGAN- KETERANGAN (didikan dsb)				
		Djabatan	Golongan dan ruang	Masa Kerdja		Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan	Djabatan (tanggal permulaan)	Golongan dan ruang	Masa kerdja			Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan	Masa kerdja untuk kenaikan gadji jang berikut	
				Th	Bl					Th	Bl					
2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13		14	
	Suroso (3-11-1894)	Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri (Keputusan Presiden R.I. tanggal 10-12-1949 No.90/A/49).	VI/f	18	10	650,-	50,-	Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri.	VI/f	18	10	1095,- (seribu sembilan puluh lima rupiah)	-	-	10	x)Ditambah 50% berdasarkan Peraturan Pemerintah No.11/1950

DJAKARTA, 27 Djanuari 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

ASSAAT